



**#INOVASI
INDONESIA**

PANDUAN PENGHARGAAN HABIBIE PRIZE



**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
dan
Yayasan Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

2021

PANDUAN PENGHARGAAN HABIBIE PRIZE

**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
dan
Yayasan Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

2021

KATA PENGANTAR

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) mempunyai mandat dalam pengembangan dan penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. Dalam rangka mendorong terciptanya ekosistem yang kondusif bagi kemajuan IPTEK untuk mendorong pembangunan nasional, Kemenristek/BRIN memberikan penghargaan tahunan kepada para putra dan putri terbaik Indonesia yang dinilai telah memberikan sumbangsih besar dan berharga bagi masyarakat dan bangsa, melalui kontribusinya dalam bidang pemikiran, riset, inovasi serta pencapaian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penghargaan Habibie Prize merupakan apresiasi yang dipersembahkan Kemenristek/BRIN dan Yayasan Sumberdaya Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM IPTEK) sebagai wujud apresiasi kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam kehidupan intelektual dan karya luar biasanya yang telah disumbangkan bagi Indonesia. Para penerima penghargaan ini ialah insan-insan terbaik dari berbagai disiplin IPTEK, serta mereka yang telah membaktikan hidupnya untuk kesejahteraan, keadilan dan perdamaian. Nama "Habibie" digunakan dan untuk mengenang jasa Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie dan sekaligus Pencetus Anugerah Habibie Award (saat ini Habibie Prize), Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Menteri Riset dan Teknologi sejak tahun 1978-1998, dan dikenal luas sebagai intelektual internasional dalam bidang teknologi, atas pemikiran, komitmen dan dedikasi besar beliau dalam upaya memajukan kehidupan IPTEK di Indonesia.

Dalam penyelenggaraannya, Kemenristek/BRIN bekerjasama dengan Yayasan SDM Iptek yang sebelumnya telah menyelenggarakan Habibie Awards sejak Tahun 1999. Habibie Prize ini akan didorong sebagai salah satu agenda nasional yang dilaksanakan tiap tahun. Diharapkan dari Habibie Prize ini, akan muncul tokoh-tokoh inspirasional dari Indonesia yang bisa menerima Penghargaan Nobel yang menjadi impian para cendekiawan dan ilmuwan di seluruh dunia.

Semoga Habibie Prize bisa membangkitkan kebanggaan kepada bangsa atas karya yang dipersembahkan oleh para penerima penghargaan ini. Mereka semua merupakan orang-orang yang telah berdedikasi tinggi dalam mewujudkan karya-karya terbaik bagi masyarakat dalam berbagai bidang IPTEK, sehingga bisa memotivasi, memacu dan menjadi teladan bagi putra-putri Indonesia lainnya dalam berkontribusi, berkarya, dan berinovasi dengan karya-karya gemilang untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia.

Jakarta, Maret 2021
Plt. Deputi Bidang Penguatan Inovasi Kemenristek/BRIN
ttd

Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. TUJUAN	3
D. DEFINISI	3
E. BENTUK PENGHARGAAN	3
II. SKEMA DAN MEKANISME PENGHARGAAN	4
A. BIDANG KEILMUAN	4
B. PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN HABIBIE PRIZE	4
C. PROSEDUR PENGUSULAN	4
D. KRITERIA PEMBERIAN HABIBIE PRIZE	5
E. TAHAPAN KEGIATAN	6
III. PENUTUP	8



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ilmu, Pengetahuan, dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi merupakan aspek utama dalam membangun suatu bangsa. Dengan penguasaan dan penerapan IPTEK dan inovasi, maka suatu bangsa dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara efektif dan efisien, serta pada akhirnya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Terlebih lagi dalam era ekonomi berbasis inovasi (*innovation-based economy*) saat ini, kita dituntut untuk mampu membangun daya saing nasional yang kuat; dan salah satu kunci penting dalam peningkatan daya saing bangsa adalah melalui penguasaan dan pemanfaatan IPTEK dan inovasi.

Dalam rangka membangun ekosistem yang kondusif bagi berkembangnya IPTEK dan inovasi di masyarakat, serta mendorong insan anak bangsa untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, maka perlu diberikan penghargaan kepada individu sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan IPTEK dan inovasi serta berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bekerjasama dengan Yayasan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yayasan SDM-IPTEK) menyelenggarakan Habibie Prize Tahun 2021, Habibie Prize sebelumnya dikenal bernama Habibie Award

Penganugerahan Habibie Award atau Habibie Prize merupakan acara yang sangat penting dan bergengsi di Indonesia, khusus untuk para peneliti dan perekayasa. Sejak tahun 1999, Yayasan SDM-IPTEK sudah secara konsisten menyelenggarakan Penganugerahan Habibie Prize untuk memberikan penghargaan kepada perseorangan sangat aktif dan berjasa besar di bidang IPTEK dan inovasi. Berdasarkan Piagam Serah Terima Habibie Award dari Yayasan SDM-IPTEK kepada Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang ditandatangani pada tanggal 6 November 2020, disepakati menyelenggarakan pemberian Habibie Award secara bersama-sama pada tahun 2020 dengan perubahan nama menjadi Habibie Prize. Pada tahun 2021 ini, Kemenristek/BRIN berpartisipasi menyelenggarakan Habibie Prize



Kemenristek/BRIN dan Yayasan SDM-IPTEK. Habibie Prize menyelenggarakan Habibie Prize dan sekaligus sebagai rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS).

B. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan Habibie Prize, sebagai bagian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2021, dilaksanakan dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional.
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 731).



C. TUJUAN

Penyelenggaraan kegiatan Habibie Prize bertujuan, antara lain adalah:

1. mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul, memiliki kualitas iman dan takwa tinggi, dan sekaligus mampu menguasai, mengembangkan dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mandiri untuk kejayaan bangsa dan rakyat Indonesia,
2. membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan/atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. memberikan dorongan kepada para SDM Inovatif (lembaga litbangjirap, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

D. DEFINISI

Habibie Prize atau sebelumnya dikenal sebagai Habibie Award adalah penghargaan perseorangan yang aktif dan sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru (*innovative*) serta bermanfaat secara berarti (*significant*) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.

E. BENTUK PENGHARGAAN

Habibie Prize diberikan dalam bentuk:

1. medali;
2. sertifikat;
3. uang sebesar US\$ 25,000 (dengan pajak ditanggung pemenang).



II. SKEMA DAN MEKANISME PENGHARGAAN

A. BIDANG KEILMUAN

Penghargaan yang diberikan meliputi 5 (lima) bidang IPTEK dan inovasi, yaitu:

1. Ilmu Pengetahuan Dasar;
2. Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi;
3. Ilmu Rekayasa;
4. Ilmu Ekonomi, Sosial, Politik, dan Hukum;
5. Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan.

B. PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN HABIBIE PRIZE

1. Perseorangan, warga negara Indoensia, yang aktif dan sangat berjasa dalam penemuan, pengembangan, dan penyebarluasan berbagai kegiatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang baru (*innovative*) serta bermanfaat secara berarti (*significant*) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian.
2. Pengusulan atau nominasi dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (APII), lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga riset dan inovasi, organisasi profesi, cendekiawan, Kamar Dagang dan Industri, Industri, BUMN, dan Perwakilan/Kedutaan Besar RI di luar negeri atau perseorangan.

C. PROSEDUR PENGUSULAN

Nominasi dilakukan dengan cara mengusulkan kepada Kemenristek/BRIN secara *online* atau *offline*. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui www.ristekbrin.go.id/habibieprize, dan pendaftaran secara offline dapat mengirimkan formulir dan dokumen ke alamat Deputi Penguatan Inovsi, Kemenristek/BRIN, Gedung BJ. Habibie, Lt 22, Jl. MH. Thamrin No 8 Jakarta Pusat atau Yayasan Sumber Daya Manusia Dalam Ilmu Pengetahuan & Teknologi, Gedung The Habibie Center, Jl. Kemang Selatan No. 98, Jakarta Selatan 125



Pengusulan Penerima Habibie Prize baik secara *online* dan *offline* paling lambat diterima panitia tanggal 05 Juli 2021.

D. KRITERIA PEMBERIAN HABIBIE PRIZE

Kriteria Pemberian Habibie Prize adalah:

1. Aspek Kapasitas SDM (30%)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi berdasarkan:

- a. Latar belakang pendidikan dan kompetensi; serta sebagai insan yang dilandasi oleh Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Rekam jejak dalam melakukan kegiatan litbangjirap untuk menghasilkan karya, invensi dan/atau inovasi;
- c. Pengakuan/penghargaan atas karya, invensi dan/atau inovasinya;
- d. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah baik di level nasional dan internasional sebagai pembicara atau presenter;
- e. Kompetensi atau keahlian yang dimiliki yang relevan dengan bidang keilmuan.

2. Aspek Pengelolaan Karya, Invensi, dan/atau Inovasi (20%)

Penilaian kualitas ide atau inisiasi bagi pelaksanaan inovasi oleh SDM Inovatif, difokuskan pada:

- a. Karya, invensi, dan/atau inovasi mempunyai nilai *novelty* dan *breakthrough* dengan nilai pengetahuan yang tinggi, atau luar biasanya, serta mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi;
- b. Konsistensi di dalam mengembangkan dan menyebarluaskan karya, invensi, dan/atau inovasinya kepada masyarakat;
- c. Jenis dan jumlah Kekayaan Intelektual yang dimiliki;
- d. Publikasi Nasional dan Internasional.

3. Jejaring dan Kolaborasi IPTEK (20%)

Jejaring dan kolaborasi iptek ditekankan untuk dapat mendorong kreativitas dalam penciptaan nilai tambah, antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Keanggotaan atau bagian dari komunitas/forum/organisasi tertentu yang dapat menjadi sarana pembelajaran, bertukar pengalaman, maupun peningkatan keterampilan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - b. Kolaborasi dengan lembaga litbangjirap lainnya (pemerintah, industri) dalam pelaksanaan riset dan inovasi, baik tingkat nasional maupun internasional.

4. Outcome dan Impact (30%)

Penilaian kualitas *outcome* dan *impact* atas karya atau inovasi yang dihasilkan difokuskan pada:

- a. Karya, invensi dan/atau inovasi telah berhasil digunakan, dimanfaatkan dan diterapkan oleh masyarakat, bangsa Indonesia, maupun dunia internasional;
- b. Karya, invensi, dan/atau inovasi telah memberikan maslahat bagi pengguna (produktifitas, daya saing, profitabilitas dan valuasi).

E. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan Pemberian Penghargaan Habibie Prize sebagai berikut:

1. Tahap 1: Pengumuman dan Sosialisasi
Pengumuman dan sosialisasi dilakukan oleh Panitia Habibie Prize Tahun 2021 kepada stakeholder yang merupakan Lembaga potensial pengusul Habibie Prize.
2. Tahap 2: Pendaftaran
Calon penerima melakukan pendaftaran melalui online atau offline dengan Formulir Habibie Prize beserta dokumen data dukungnya dan mengirimkan kepada Panitia Habibie Prize Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Tahap 3: Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Habibie Prize Tahun 2021 untuk memastikan kelengkapan isian Formulir Habibie Prize dan dokumen pendukung.

- 
4. Tahap 4: Seleksi Substansi Berdasarkan Bidang Keilmuan/Kategori Habibie Prize
Seleksi substansi dilakukan oleh tim penilai/reviewer untuk menilai substansi Formulir Habibie Prize yang telah diusulkan kepada Panitia Habibie Prize Tahun 2021 berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan.
 5. Tahap 6: Pleno Penetapan Penerima Habibie Prize oleh Dewan Juri
Pleno Penetapan Penerima Habibie Prize dipimpin oleh Ketua Panitia/Dewan Juri Habibie Prize Tahun 2021 untuk pembahasan pleno penentuan calon penerima Habibie Prize dari masing-masing bidang keilmuan;
 6. Tahap 7: Penetapan Penerima Habibie Prize
Hasil pembahasan pleno calon penerima Habibie Prize disampaikan kepada Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



III. PENUTUP

Demikian Panduan bagi Penyelenggaraan Habibie Prize Tahun 2021, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan Habibie Prize Tahun 2021 dapat sukses sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi.

A faded, semi-transparent image of a man in a dark suit, white shirt, and patterned tie, wearing a traditional Indonesian cap (peci). He is smiling slightly and has his right hand raised in a gesture. The background is a solid dark red color.

LAMPIRAN



**#INOVASI
INDONESIA**

**FORMULIR PENDAFTARAN
HABIBIE PRIZE
TAHUN 2021**

Pendaftaran dan pengiriman selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2021 (Cap Pos/Paket) ditujukan kepada:

Panitia Habibie Prize

Up. Deputi Penguatan Inovasi, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional

Gedung BJ. Habibie Lantai 22, Jl. MH. Thamrin No 8 Jakarta Pusat

Atau

Up. YAYASAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (YAYASAN SDM - IPTEK)

Jl. Kemang Selatan No. 98 Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 7817211 (Hunting) Fax. (021) 7817212

**KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**

Dan

**YAYASAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PENGESAHAN

Calon Penerima Anugerah

- a. Nama Lengkap :
- b. NIP / NIK :
- c. Asal Lembaga :
- d. Alamat Tempat Tinggal :
- e. Nomor *Handphone* (HP) :
- f. Alamat Email :

Lembaga

- a. Nama Lembaga :
- b. Nama Pimpinan Lembaga :
- c. Alamat Lembaga :
- d. Alamat *Email* :
- e. Nomor Telepon :

Narahubung

- Nama Lengkap :
- Nomor *Handphone* (HP) :
- Alamat *Email* :

Nama Kota, Tanggal – Bulan – Tahun

Mengetahui,

Calon Penerima Habibie Prize/
Narahubung

Pimpinan Lembaga Pengusul/
Perorangan

(Tanda tangan)

(Tanda tangan dan Cap)

.....

.....

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)

(Nama Lengkap dan NIP/NIK)



A. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : _____
(dengan gelar pendidikan)
2. Tempat/Tanggal Lahir : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Pekerjaan : _____
5. Asal Institusi : _____
6. Nomor Telepon Pribadi : _____
7. Alamat Tempat Tinggal : _____

B. KAPASITAS SDM

1. Pendidikan Formal

	Asal Institusi	Fakultas/Jurusan	Tahun Lulus
Strata - 3			
Strata - 2			
Strata - 1			
Sekolah Menengah Atas			
Lainnya			

(Bukti ijazah pendidikan dapat dilampirkan)

2. Pelatihan atau Diklat

No.	Jenis Pelatihan/Diklat	Durasi Pelatihan	Tahun Pelatihan
1.			
2.			
3.			
dst			

(Bukti pelatihan/diklat dapat dilampirkan)

3. Kepemilikan Sertifikat Keahlian atau Profesi

No.	Jenis Sertifikat Keahlian/Profesi	Tahun Sertifikat
1.		
2.		
3.		
dst		

(Bukti sertifikat dapat dilampirkan)

4. Pengalaman Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan/atau Penerapan (Litbangjirap)

No.	Judul Litbangjirap	Tahun Pelaksanaan	Sumber Pendanaan
1.			
2.			
3.			
dst			

(Bukti dapat berupa SK Penelitian dan/atau Cover Publikasi dapat dilampirkan)

5. Pengakuan atau Penghargaan atas Karya, Invensi dan/atau Inovasi (Lokal, Nasional, dan/atau Internasional)

No.	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan
1.			
2.			
3.			
dst			

(Bukti sertifikat penghargaan dapat dilampirkan)

6. Keterlibatan dalam Kegiatan Ilmiah baik di Level Nasional dan Internasional sebagai Pembicara atau *Presenter*

No.	Nama Kegiatan Ilmiah	Peran (Pembicara Kunci/ <i>Presenter</i>)	Level (Lokal, Nasional, Internasional)	Tahun Pelaksanaan
1.				
2.				
3.				
dst				

(Bukti sertifikat keikutsertaan kegiatan ilmiah dapat dilampirkan)

7. Kompetensi dan Keahlian Khusus Terkait Karya, Invensi dan/atau Inovasi yang dihasilkan

No.	Jenis Kompetensi Keahlian/Profesi Khusus	Tahun Kepemilikan
1.		
2.		
dst		

(Bukti sertifikat kompetensi khusus yang dimiliki dapat dilampirkan)

C. PENGELOLAAN KARYA, INVENSI, DAN/ATAU INOVASI

1. Karya, invensi, dan/atau inovasi mempunyai nilai novelty dan breakthrough dengan nilai pengetahuan yang tinggi

No.	Deskripsi Karya, Invensi, dan/atau Inovasi	Tahun
1.		
2.		
3.		
dst		

2. Jenis dan jumlah Kekayaan Intelektual yang dimiliki

No.	Judul>Nama Kekayaan Intelektual	Jenis Kekayaan Intelektual (Patent, Desain Industri, dan lain-lainnya)	Status (terdaftar/granted)	Tahun
1.				
2.				
3.				
dst				

(Bukti sertifikasi kekayaan intelektual yang dimiliki dapat dilampirkan)

3. Publikasi Ilmiah Nasional dan Internasional

No.	Judul Publikasi	Jenis Publikasi (Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal, Paper dan lainnya)	Level Publikasi (Nasional, Internasional)	Tahun
1.				
2.				

3.				
dst				

(Bukti publikasi ilmiah yang dimiliki dapat dilampirkan)

D. JEJARING DAN KOLABORASI IPTEK

- 1. Keanggotaan atau Bagian dari Komunitas/Forum/Organisasi Tertentu yang Dapat Menjadi Sarana Pembelajaran, Bertukar Pengalaman, Maupun Peningkatan Keterampilan**

No.	Nama Keanggotaan/Organisasi	Posisi/Jabatan	Tahun
1.			
2.			
3.			
dst			

(Bukti Keanggotaan dan kepengurusan Organisasi Ilmiah yang pernah dimiliki dapat dilampirkan)

- 2. Kolaborasi dengan Lembaga Litbangjirap Lainnya (Pemerintah, Industri) dalam Pelaksanaan Riset dan Inovasi, Baik Tingkat Nasional maupun Internasional**

No.	Nama Kolaborasi Litbangjirap	Institusi yang Terlibat	Posisi/Jabatan dalam Kolaborasi	Tahun
1.				
2.				
3.				
dst				

(Bukti kolaborasi dengan lembaga litbangjirap lainnya seperti dokumen kerjasama yang pernah dimiliki dapat dilampirkan)

E.OUTCOME DAN IMPACT

1. Karya, invensi dan/atau inovasi telah berhasil digunakan, dimanfaatkan dan diterapkan oleh masyarakat, bangsa Indonesia, maupun dunia internasional

No.	Nama Produk, Jasa, Proses dan/atau Sistem	Deskripsi Singkat Produk	Pengguna	Periode Penggunaan
1.				
2.				
3.				
dst				

(Bukti penggunaan produk dan/atau pemasaran produk dapat dilampirkan)

2. Karya, Invensi, dan/atau Inovasi Telah Memberikan Maslahat bagi Pengguna (Produktifitas, Daya Saing, Profitabilitas dan Valuasi)

No.	Nama Karya, Invensi, dan/atau Inovasi	Deskripsi Tentang Manfaat, Keuntungan dan Dampak yang Sudah Diperoleh
1.		
2.		
3.		
dst		

(Bukti manfaat, keuntungan dan dampak produk seperti revenue/valuasi dapat dilampirkan)

F. DESKRIPSI TENTANG CALON PENERIMA PENGHARGAAN DAN KARYA, INVENSI, DAN/ATAU INOVASI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN, Keadilan, dan Perdamaian.

Dijelaskan dan dideskripsikan tentang:

1. Peran calon penerima penghargaan dalam kaitannya dengan penemuan, pengembangan, dan penerapan IPTEK.
2. Pengalaman kerjasama dengan lembaga litbangjirap dan/atau industri.
3. Strategi dalam mendifusikan dan mendiseminasikan temuannya.
4. Deskripsi Karya, Invenisi, dan/atau Inovasi yang dihasilkan.
5. Dampak, manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari karya, invenisi, dan/atau temuannya (seperti: tenaga kerja yang terserap, nilai royalty, nilai penjualan, Pemeliharaan/pengurangan kerusakan lingkungan, dan lain-lainnya).
6. Alasan mengapa layak menerima Habibie Prize.



**#INOVASI
INDONESIA**

**Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Gedung BJ Habibie
Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat
<https://www.ristekbrin.go.id>**

**Yayasan SDM Iptek
JL. Kemang Selatan No. 98 Jakarta Selatan 12560
Telp. (021) 7817211 (Hunting) Fax. (021) 7817212
Email: sdmiptek@habibiecenter.or.id
Laman: [www,habibiecenter.or,id](http://www.habibiecenter.or.id)**